



**PUTUSAN**  
Nomor 461 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**EDY SANJAYA**, Waganegara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III, RT 000 RW 000, Kelurahan Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Anwar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syaiful Anwar dan Rekan, beralamat di Jalan WR. Supratman, Gg. Beringin, Nomor 42, RT 001 RW 001, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT BIMAS RAYA SAWITINDO**, yang diwakili oleh Direktur Dra. Putty Kartika, berkedudukan di Desa Pukur, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ana Tasia Pase, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ana Tasia Pase, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kalimantan, Nomor 23, RT 08, Merpati 18 Rawa Makmur Permai, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat Kepada Penggugat tidak sah dan tidak beralasan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar:  
Uang Pesangon  $2 \times (9 \times \text{Rp}3.547.000) =$  Rp 63.846.000,00;  
Uang Penghargaan Masa Kerja  $5 \times \text{Rp}3.547.000,00 =$  Rp 17.735.000,00;  
Uang Pengganti Perumahan & Pengobatan;  
 $15\% \times (P+PMK) =$  Rp 12.237.150,00;  
Cuti Tahun 2019 yang belum di ambil = Rp 1.702.560,00;  
Upah Bulan Juli 2019 s/d September 2019 = Rp 10.641.000,00;  
Jumlah Keseluruhan = Rp106.161.710,00;  
(seratus enam juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan (Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004), atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl., tanggal 24 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-PHI/2020



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat melakukan kesalahan berat semenjak tanggal 21 Juni 2019;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat dengan jumlah total Rp7.448.700,00 (tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 24 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bengkulu tersebut pada tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 24 Januari 2020, Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/ PN Bgl., dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Memeriksa dan Mengadili serta memutuskan Pokok Perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bgl.;
2. Menerima seluruh Gugatan dari Pemohon Kasasi semula Penggugat setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Asli/Pemohon Kasasi dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Atau;

Jika Majelis Hakim Kasasi Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2020 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 24 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat telah melakukan kesalahan berat pada bidang kerjanya yang dapat merugikan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) huruf b

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Perjanjian Kerja Bersama, sehingga pemutusan hubungan kerja langsung yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 21 Juni 2019 sah dan dapat dibenarkan, dengan kewajiban Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EDY SANJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDY SANJAYA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-PHI/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H.,  
M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. HASWANDI, SH., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 461 K/Pdt.Sus-PHI/2020